



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ranub Dong, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ranub Dong, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, KABUPATEN ACEH BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo, tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama ANAK, Tempat tanggal lahir : Ranup Dong, 01 Juni 2005 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun I, KABUPATEN ACEH BARAT, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, Tempat

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir : Peuleukug, 05 November 1999, (Umur 23 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta (bengkel), bertempat tinggal di Gampong Peuleukung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

2. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-680/kua-01.03.08/PW.01/11/2021 tertanggal 18 November 2022 karena syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah dekat kurang lebih 1,5 tahun lamanya, sehingga Para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon karena khawatir jika anak Para Pemohon terjerumus dalam hal-hal yang dilarang Agama;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja dan calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan di bengkel dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut serta orang tua calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan Lamaran tersebut telah Para Pemohon terima;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami baik secara Hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, belum pernah menikah, telah aqil baligh, dan sudah siap menjadi istri atau ibu dalam rumah tangga;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan dimasa kini dan yang akan datang bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina, dan memberikan bantuan baik moril maupun materil untuk rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami resiko perkawinan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak (Para Pemohon) ingin menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama ANAK karena khawatir jika anak Para Pemohon terjerumus dalam hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Anak telah bertunangan dengan Calon Suami dan Calon Suami telah menyerahkan seluruh mahar dari jumlah yang ditetapkan;
- Bahwa selama ini Anak tinggal di rumah Pemohon II;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi, setelah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Anak masih berstatus perawan dan antara Anak dengan Calon Suami tidak memiliki halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak pernah memaksa Anak untuk menikah, Anak sendiri yang ingin menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap ikut bertanggung jawab terhadap Anak bila nanti sudah dinikahkan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai berikut :

- Bahwa Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas tahun) 6 (enam) bulan dan masih berstatus perawan;
- Bahwa Anak mengetahui rencana pernikahan;
- Bahwa Anak mengenal dan sudah bertunangan dengan Calon Suami dan ingin menikah;
- Bahwa Anak paham dan setuju dengan rencana pernikahan Anak dengan Calon Suami, Anak sendiri dengan Calon Suami yang ingin segera menikah berdasarkan kesepakatan yang dibuat saat bertunangan;
- Bahwa Anak dengan Calon Suami tidak pernah berpegangan tangan, tidak pernah berpelukan, tidak pernah berciuman ataupun perilaku lain di luar batas-batas norma agama, hanya bertemu 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa Anak saat ini tidak bersekolah lagi, setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak berhenti sekolah;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah;
- Bahwa Anak tidak pernah dipaksa untuk menikah;
- Bahwa selama ini komunikasi Anak dengan kedua orang tua berjalan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami belum pernah menikah dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami dan keluarganya sudah datang meminang Anak sebagai calon isteri dan sudah bertunangan hampir genap 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak pernah pergi berdua, Calon Suami yang menjemput dari rumah ibunya;
- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu);
- Bahwa jika menikah, Calon Suami siap menafkahi Anak;
- Bahwa jika menikah, Calon Suami memahami hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Calon Suami tidak pernah memaksa atau membuat Anak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami yang bernama AYAH CALON SUAMI (ayah) dan IBU CALON SUAMI, sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami kenal dengan Para Pemohon, karena anaknya bernama CALON SUAMI (Calon Suami) sudah meminang Anak Para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa Calon Suami masih berstatus perjaka dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK sejak meminangnya;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami dan semua keluarga menyetujui peminangan tersebut, bahkan Calon Suami dengan Anak sudah bertunangan;
- Bahwa peminangan tersebut dilaksanakan atas keinginan Calon Suami dan anak Para Pemohon, keduanya sama-sama ingin menikah;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui saat ini Anak masih di bawah umur, tapi bila tidak dinikahkan Orang Tua Calon Suami khawatir Anak dan Calon Suami akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan adat karena Anak dan Calon Suami sudah sering jalan-jalan berdua;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu);
- Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak pernah memaksa Anak untuk segera menikah dengan Calon Suami, memang keinginan Anak dan Calon Suami untuk segera menikah;
- Bahwa bila sudah menikah nantinya, Orang Tua Calon Suami akan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Agustus 2021, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 April 2020, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2019/ 2020, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Meureubo. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor xxx.x/xxxx/RSUD/XII/xxxx, tanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Psikologis tanpa nomor, tanggal 8 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Psikolog pada Confident Psycho Consultant, Meulaboh. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* (P.10);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah aparat desa (tuha peut) di tempat tinggal Pemohon II, jarak rumah sejauh 200 (dua ratus) meter;
 - bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon bernama ANAK;
 - bahwa saksi kenal dengan Calon Suami yang sudah bertunangan dengan anak, saksi diundang dan hadir saat pertunangan mereka kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Anak dengan Calon Suami jalan-jalan berdua;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Anak dengan Calon Suami berperilaku yang melanggar norma adat dan agama;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak saat ini tinggal dengan Pemohon II, Pemohon II sudah bercerai dengan Pemohon I;
- bahwa Pemohon II menjaga Anak dengan baik;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon II;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon bernama ANAK;
- bahwa saat ini Anak tinggal dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Anak mau menikah dari cerita Pemohon II;
- bahwa saksi kenal dengan Calon Suami yang sudah bertunangan dengan anak, saksi diundang dan hadir saat pertunangan mereka kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Anak dengan Calon Suami jalan-jalan berdua;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Anak dengan Calon Suami berperilaku yang melanggar norma adat dan agama;
- bahwa Pemohon II sudah bercerai dengan Pemohon I;
- bahwa Pemohon II menjaga Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga KABUPATEN ACEH BARAT, keduanya beragama Islam dan memiliki anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 01 Juni 2005 atau berumur 17 (tujuh belas tahun) 6 (enam) bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon yang bernama ANAK dengan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya (Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya) telah menjalin hubungan cinta kasih, bahkan keluarga Calon Suami telah meminang Anak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga Para Pemohon khawatir jika anak Para Pemohon terjerumus dalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di persidangan, terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.5 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 PARA PEMOHON dan SAKSI 2 PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (ANAK) adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 01 Juni 2005 atau berumur 17 (tujuh belas tahun) 6 (enam) bulan pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Calon Suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin lahir pada tanggal 05 November 1999 atau berumur 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Dokter) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Anak dalam kondisi tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Rekomendasi/ Laporan Pemeriksaan Psikologi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa secara psikis Anak telah memiliki kesiapan secara psikologis untuk melangsungkan pernikahan dan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PARA PEMOHON) dan saksi 2 (SAKSI 2 PARA PEMOHON) masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya,

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin saat ini tinggal dengan Pemohon II, Anak dengan Calon Suami yang sudah bertunangan kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini ingin menikah. Pemohon II sudah bercerai dengan Pemohon I dan Pemohon II menjaga Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (ANAK) lahir pada tanggal 01 Juni 2005 atau berumur 17 (tujuh belas tahun) 6 (enam) bulan pada saat permohonan ini diajukan, sedangkan Calon Suami lahir pada tanggal 05 November 1999 atau berumur 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat permohonan ini diajukan;
2. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih berstatus perawan;
3. bahwa, Anak dengan Calon Suami yang sudah bertunangan kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini ingin menikah;
4. bahwa, Anak dengan Calon Suami tidak ternyata pernah melakukan/ bertindak yang menjurus dalam hal-hal yang dilarang agama;
5. bahwa, Pemohon II sudah bercerai dengan Pemohon I, Anak saat ini tinggal dengan Pemohon II dan Pemohon II menjaga Anak dengan baik;
6. bahwa, Anak tidak dalam kondisi hamil;
7. bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa, Calon Suami bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu);
9. bahwa, secara psikis Anak telah memiliki kesiapan secara psikologis untuk melangsungkan pernikahan dan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (ANAK) lahir pada tanggal 01 Juni 2005 atau berumur 17 (tujuh belas tahun) 6 (enam) bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka pernikahan Anak dengan Calon Suami kurang syarat yaitu umur Anak sebagai calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak dengan Calon Suami yang sudah bertunangan kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta secara psikis Anak telah memiliki kesiapan secara psikologis untuk melangsungkan pernikahan dan hidup berumah tangga, namun Anak tidak dalam kondisi hamil, tidak ternyata pernah melakukan/ bertindak yang menjurus dalam hal-hal yang dilarang agama dengan Calon Suami dan Anak saat ini tinggal dengan Pemohon II karena Pemohon II sudah bercerai dengan Pemohon I, dan Pemohon II menjaga Anak dengan baik, maka Hakim berpendapat tidak terdapat alasan sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kepada Anak,

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah dengan Calon suami, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa Calon Suami telah menyerahkan seluruh mahar dari jumlah yang ditetapkan dalam pertunangan, maka Hakim menilai dalam kehidupan sosial masyarakat di Aceh Barat khususnya dan masyarakat Aceh umumnya terdapat kebiasaan apabila seorang laki-laki yang telah meminang seorang perempuan membatalkan pertunangan/ perkawinan maka uang atau barang yang telah diserahkan sebagai bagian dari mahar kepada perempuan atau keluarga perempuan tersebut tidak dikembalikan lagi kepada laki-laki, sebaliknya apabila perempuan atau keluarga perempuan yang membatalkan pertunangan/ pernikahan yang telah disepakati maka perempuan atau keluarganya harus mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang atau barang yang telah diserahkan sebagai bagian dari mahar tersebut, sehingga Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* terdapat indikasi adanya paksaan secara ekonomi terhadap Anak untuk kawin atau terhadap keluarga untuk mengawinkan Anak. Oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 76B, 76C dan 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), saat ini Anak tidak sekolah lagi, maka Hakim berpendapat bahwa pendidikan Anak telah terkorbankan oleh keadaan, sedangkan peluang Anak untuk melanjutkan pendidikan secara formal sangat kecil, baik karena pengaruh lingkungan maupun sikap Anak pribadi. Oleh karenanya yang mungkin diharapkan adalah

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keberlanjutan pendidikan non formal yang mendukung dan memberi manfaat bagi Anak dalam menjalani masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Faidanur, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)